

Kejari Loteng Dalam Dugaan Korupsi Hibah KONI Loteng



Ilustrasi : <https://tangselpos.id/detail/35036/>

Lombok Tengah: Laporan dugaan korupsi di tubuh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lombok Tengah pada bulan Mei tahun 2025 ini terus bergulir. Menindak lanjuti laporan tersebut, Pihak Kejaksaan Negeri setempat telah membentuk dan menunjuk tim yang menangani hal itu. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lombok Tengah, Nurintan M.N.O Sirait SH MH melalui Kepala Seksi Intelijen, I Made Juri Manu SH MH menyatakan, pihaknya membenarkan telah menerima laporan pada Bulan Mei 2025 terkait dugaan korupsi pada kepengurusan KONI tahun 2021 hingga 2023 lalu. Setelah menerima laporan, kemudian ditindak lanjuti dengan membentuk dan menetapkan tim kerja.

"Tim sudah kita bentuk dan saat ini terus bekerja untuk menindak lajuti laporan itu," ungkapnya, Senin (2/6/2025).

Menurutnya, saat ini laporan dugaan korupsi dikepengurusan KONI tahun 2021 hingga 2023 masih dalam tahap full data dan full Bahan Keterangan (Baket). Beberapa orang termasuk mantan Ketua KONI Loteng tahun 2021 hingga 2023 sudah dipanggil tim untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

"Tim kami untuk dilaporan pengelolaan anggaran KONI sudah memanggil beberapa orang untuk dimintai keterangan," ujarnya.

Selain meminta beberapa keterangan dari saksi-saksi, tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat Tim dari Kejaksaan akan meminta pihak yang berwenang untuk melakukan audit terhadap penggunaan anggaran KONI Loteng tahun 2021 hingga 2023.

"Terhadap penanganan laporan ini tetap nanti kita akan meminta pihak yang berwenang untuk melakukan audit penggunaan anggaran," tegasnya.

Pihak yang berwenang yang dimaksud untuk melakukan audit penggunaan anggaran yakni pihak Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dan BPKP perwakilan NTB. Dua lembaga negara ini nanti yang akan dimintai untuk melakukan audit untuk menemukan ada tidaknya kerugian Negara yang diakibatkan oleh pengurus KONI dalam pemanfaatan anggaran hibah yang digunakan.

"Nanti kita minta Inspektorat dan BPKP untuk melakukan audit penggunaan dana hibah yang dikelola KONI Loteng, terangnya.

Hingga saat ini Tim kerja Kejaksaan Lombok Tengah terus bekerja sesuai prosedur yang berlaku untuk menindak lanjuti laporan hibah KONI tersebut. Saat ini tim sedang terfokus melakukan proses full data dan full Baket terhadap laporan dugaan korupsi di hibah KONI tahun 2021 hingga 2023.

Sumber berita:

1. <https://www.rri.co.id/mataram/anti-korupsi/1559741/kejari-loteng-dalami-dugaan-korupsi-hibah-koni-loteng/>, 2 Juni 2025.
2. <https://lombokfokus.com/dugaan-korupsi-dana-hibah-koni-loteng-diselidiki-kejari-bentuk-tim-khusus/>, 3 Juni 2025.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas Belanja Hibah Pemerintah Daerah diantaranya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja hibah diberikan dapat diberikan diantaranya kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia¹. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit: a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat; c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; e) memenuhi persyaratan penerima hibah². Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya³. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah⁴.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah memiliki Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 104 Tahun 2021. Pemerintah daerah dapat memeberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah⁵. Hibah dapat diberikan kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia⁶. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) merupakan naskah perjanjian

¹ Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Ketentuan Umum PDRD, Lampiran BAB II huruf D angka 2.e.5).e)

² Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Ketentuan Umum PDRD, Lampiran BAB II huruf D angka 2.e.6)

³ Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Ketentuan Umum PDRD, Lampiran BAB II huruf D angka 2.e.8)

⁴ Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Ketentuan Umum PDRD, Lampiran BAB II huruf D angka 2.e.9)

⁵ Perbup Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Bansos Bersumber dari APBD pasal 5 ayat (1)

⁶ Perbup Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Bansos Bersumber dari APBD pasal 6 huruf e

hibah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah. NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai pemberi dan penerima hibah, tujuan pemberian hibah, besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima, hak dan kewajiban, tata cara penyeluran/penyerahan hibah, dan tata cara pelaporan hibah⁷. Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait⁸. Penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya⁹. Pertanggungjawabab kepada Bupati melalui kepala SKPD disampaikan peling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya, kecuali dinyatakan lain dalam NPHD¹⁰.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁷ Perbup Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Bansos Bersumber dari APBD pasal 13 ayat (6)
⁸ Perbup Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Bansos Bersumber dari APBD pasal 17 ayat (1)
⁹ Perbup Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Bansos Bersumber dari APBD pasal 19 ayat (1)
¹⁰ Perbup Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Bansos Bersumber dari APBD pasal 19 ayat (4)